



**KEPALA DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN
NOMOR :188/01/Kept./403.408.13/2024**

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-
MASING KEGIATAN DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILIRAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
 - b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2024 maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa (Kasi/Kaur) sebagai Anggota Pelaksana kegiatan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2017 tentang Pedoman teknis Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan tanah bengkok desa di Kabupaten Magetan.
10. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :

Nama : Karmo

Jabatan : Kepala Desa

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024.

Nama : Pujiyanto

Jabatan : Sekretaris Desa

Sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024.

Nama : Eppi Tiara Sesandi

Jabatan : Bendahara Desa

Sebagai anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan diaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- g. Membantu Kepala desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan
- h. Pejabat dan/atau tim pengadaan barang dan jasa bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pengadministrasian pengadaan barang dan jasa, dan menerima serta memastikan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. Pejabat dan/atau tim penerima hasil pekerjaan bertugas untuk memeriksa, menerima dan mengadministrasikan penerimaan terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pelaksana kegiatan/timlak.

- KEEMPAT** : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Ngiliran
 Pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA NGILIRAN



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ngiliran
 Nomor : 188/ 01 /Kept./403.408/2024
 Tentang : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN
 DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
1.	Pelayanan Kegiatan Administrasi Perkantoran	Karmo	Kepala Desa	Penanggung Jawab
		Pujianto	Sekretaris Desa	Koordinator
		Sutoyo	Kaur TU Dan Umum	Anggota
		Eppi Tiara Sesandi	Kaur Keuangan	Anggota
		Edy Sulangkir	Kaur Perencanaan	Anggota
		Yuli Wahyu Dwiono	Kasi Pemerintahan	Anggota
		Agus Siswanto	Kasi Pelayanan	Anggota
		Endro joko	Kasi	Anggota

		Saputro	Kesejahteraan	
		Suwarno	Staf	Anggota
		Rahman	Staf	Anggota
I	BIDANG PEMERINTAHAN DESA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Yuli Wahyu Dwiono	Kasi Pemerintahan	Ketua Pelaksana
		Suwarno	Staf	Anggota
		Rahman	Staf	Anggota
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1.	Pemeliharaan Jalan Desa Tugu 1 s/d RW 02 dan TW 03	Yuli Wahyu Dwiono	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
		Purwanto	Kamituwo	Ketua TPK
		Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	Anggota
2.	Pengerasan Jalan Pemukiman Jalan Dusun Gandu	Yuli Wahyu Dwiono	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
		Purwanto	Kamituwo	Ketua TPK
		Parno	Kamituwo	Anggota
		Suwarno	Staff	Anggota
		Rahman	Staff	Anggota
3.	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
		Supangat	kamituwo	Ketua TPK
		Edy Sulangkir	Kaur Perencanaan	Anggota
		Rahman	Staff	Anggota
		Suwarno	Staff	Anggota
4.	Rehabilitasi Balai Desa	Edy sulangkir	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
		Purwanto	Kamituwo	Ketua TPK
		Parno	Kamituwo	Sekretari TPK
		Supangat	Kamituwo	Anggota
		Rahman	Staf	Anggota
		Suwarno	Staf	Anggota
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata Milik Desa	Edy Sulangkir	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
		Supangat	Kamituwo	Ketua TPK
		Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	Anggota
		Aris P	LPM	Anggota
		Rahman	Staf	Anggota
		Suwarno	Staff	Anggota
6.	Penyelenggaraan Posyandu	Agus Siswanto	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
		Purwanto	Kamituwo	Ketua TPK

		Rahman suwarno	Staff Staff	Anggota Anggota
7.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Agus Siswanto	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
		Edy Sulangkir Rahman	Kaur Perencanaan Staff	Ketua TPK Anggota
III.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Yuli Wahyu Dwiono	Kasi Pelayanan	Ketua
		Supangat Rahman	Kamituwo Staf	Anggota Anggota
2.	Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	Agus Siswanto	Kasi Pelayanan	Ketua
		Endro Joko saputro	Kasi Kesejahteraan	Anggota
		Suwarno	Staf	Anggota
3.	Kegiatan Pembinaan PKK	Agus Siswanto	Kasi Pelayanan	Ketua
		Purwanto Rahman	Kamituwo Staf	Anggota Anggota
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1.	Rehabilitasi Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
		Supangat Parno	Kamituwo Kamituwo	Ketua TPK Anggota
		Sujar suwarno	LPM Staff	Anggota Anggota
2.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
		Edy Sulangkir Parno	Kaur Perencanaan Kamituwo	Ketua TPK Sekretari TPK
		Supangat	Kamituwo	Anggota
3.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
		Edy Sulangkir Parno	Kaur Perencanaan Kamituwo	Ketua TPK Sekretari TPK
		Supangat	Kamituwo	Anggota
V.	BIDANG TAK TERDUGA (PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT)	Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	Ketua
		Sutoyo	Kaur Umum/TU	Sekretaris
		Agus siswanto	Kasi Pelayanan	Anggota
		Suwarno	Staf	Anggota
		Rahman	Staf	Anggota

**DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA MASING MASING KEGIATAN**

1.	Pemeliharaan Jalan Desa Tugu 1 s/d RW 02 dan TW 03	Purwanto	Kamituwo	Ketua
		Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	anggota
2.	Pengerasan Jalan Pemukiman Jalan Dusun Gandu	Purwanto	Kamituwo	Ketua
		Parno	Kamituwo	anggota
3.	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Supangat	kamituwo	Ketua
		Edy Sulangkir	Kaur Perencanaan	anggota
4.	Rehabilitasi Balai Desa	Purwanto	Kamituwo	Ketua
		Parno	Kamituwo	anggota
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata Milik Desa	Supangat	Kamituwo	Ketua
		Endro Joko Saputro	Kasi Kesejahteraan	anggota
6.	Penyelenggaraan Posyandu	Purwanto	Kamituwo	Ketua
		Rahman	Staff	anggota
7.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Edy Sulangkir	Kaur Perencanaan	Ketua
		Rahman	Staff	anggota

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

No.	NAMA	JABATAN
1.	Edy Sulangkir	Ketua
2.	Sutoyo	Sekretaris
3.	Parmo	Anggota
4.	Subari	Anggota

Ditetapkan di : Ngiliran
Pada tanggal: 02 Januari 2024
KEPALA DESA NGILIRAN

